

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK
MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019-2021”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

REZA RAJENDRA

NIM. 11970313042

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REZA RAJENDRA

NIM : 11970313042

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL


JURUSAN : AKUNTANSI SI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019-2021



TANGGAL UJIAN : 22 September 2023

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING


Dr. Nanda Suryadi, S.E., M.F.
 NIK. 130717055

MENGETAHUI

<p style="text-align: center;">DEKAN</p> <p style="text-align: center;">  <u>Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM</u> NIP: 19700826 199903 2 001 </p>	<p style="text-align: center;">KETUA JURUSAN</p> <p style="text-align: center;">  <u>Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak</u> NIP: 19741108 200003 2 004 </p>
---	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REZA RAJENDRA
NIM : 11970313042
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH
TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT
INDONESIA TAHUN 2019-2021
TANGGAL UJIAN : 22 September 2023

Tim Penguji**Ketua**

Prof. Dr. Leny Nofianti, MS,SE,M.Si,Ak,CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Sekretaris

Zulhaida, SE, MM
NIP. 19741204 201411 2 001

Penguji 1

Ikhwan Ratna, SE, M.Si,Ak
NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji 2

Rimet, SE, MM,Ak, CA
NIP. 130 707 014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Rajendra
 NIM : 11970313042
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Birandang 31 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya:

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, mudharabah, musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 - 2021.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



Reza Rajendra
 11970313042.



**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK
MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019-2021**

ABSTRAK

Oleh:

**REZARAJENDRA
NIM: 11970313042**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah mudharabah musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang dipakai berupa laporan keuangan bulanan periode 2019-2021 yang telah di terbitkan di Otoritas Jasa Keuangan maka penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 36 data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS 4 untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas; Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas; Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas; Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Profitabilitas Bank Muamalat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**THE INFLUENCE OF MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH
AND IJARAH FINANCING ON THE PROFITABILITY OF BANK
MUAMALAT INDONESIA IN 2019-2021** ABSTRAK

BY:

REZARAJENDRA

NIM: 11970313042

This research aims to determine the effect of murabahah mudharabah musyarakah and ijarah financing on the profitability of Bank Muamalat Indonesia in 2019 - 2021. The type of research used in this research is quantitative research. The sample used is a monthly financial report for the 2019-2021 period which has been published by the Financial Services Authority, so this research obtained a sample of 36 data. The data analysis technique used in this research is to use the Partial Least Square (PLS) approach with the SmartPLS 4 software tool to test the relationship between variables. The results obtained in this research indicate that Murabaha financing has a significant effect on profitability; Mudharabah financing does not have a significant effect on profitability; Musyarakah financing does not have a significant effect on profitability; Ijarah financing does not have a significant effect on profitability.

Keywords: Murabahah Financing, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah and Profitability of Bank Muamalat



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, TIME PRESSURE, DUE PROFESSIONAL CARE, MORAL REASONING, DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta Nurimas dan Ayahanda Minan, yang selalu menyayangi, memberikan nasihat, menyemangati untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendengarkan keluh kesah dan selalu mengingatkan untuk terus maju dan berjuang menggapai apa yang diinginkan. Semoga harapan dan impian putramu ini dapat terwujud dan bisa membuatmu bangga.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Dr. Nanda Suryadi, S.E.,M.E selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Nanda Suryadi, S.E.,M.E selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
12. Seluruh Bapak dan Ibu responden selaku Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kampar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi lembar kuesioner penelitian.
13. Sahabat saya Rizki Syaputra dan Amirudin, yang selalu ada untuk saya, memberikan saya semangat, dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Sahabat seperjuang saya , Ahmad Nawari, Fitriia Nurwijawati, dan Imelda yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kepada kak Putri Windarti yang telah bersedia memberikan dukungan, semangat serta membantu penulis dalam menyusun



skripsi ini. Seluruh teman-teman kelas B Akuntansi 19 dan teman-teman kelas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Penulis

Reza Rajendra

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Signalling Theory	14
2.2 Stewardship Theory	14
2.3 Bank Syariah	15
2.4 Pembiayaan	18
2.5 Pembiayaan Murabahah	19
2.6 Pembiayaan Mudharabah	21
2.7 Pembiayaan Musyarakah.....	24
2.8 Pembiayaan Ijarah	29
2.9 Profitabilitas	32
2.10 Pandangan Islam Terhadap Profitabilitas	36
2.11 Penelitian Terdahulu	39
2.12 Kerangka Berpikir	42
2.13 Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.1.1 Jenis Data	46
3.1.2 Sumber Data.....	46
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.3 Definisi Operasional Variabel	47
3.4 Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.2 Statistik Deskriptif	55
4.3 Evaluasi Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	57
4.4 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model.....	61
4.5 Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping).....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4.6 Pembahasan	67
BAB V KEIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan luas daratan dan jumlah penduduk yang besar, sehingga diharapkan dapat mengadopsi sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan menjadi negara maju. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara adalah sektor perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat harus memiliki sumber penghimpun dana sebelum menyalurkannya kembali ke masyarakat. Saat ini, lembaga keuangan sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbankan syariah saat ini berkembang pesat dan telah menjadi *way of life* masyarakat. Keinginan masyarakat yang menginginkan bunga perbankan seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Hal ini menyebabkan umat Islam segera beralih ke bank syariah sebagai lembaga keuangan. Umat Islam tidak hanya memilih bank syariah, tetapi umumnya bank syariah menawarkan layanan perbankan yang ramah dan menawarkan kemudahan kepada nasabahnya.

Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Pengertian bank sebagai badan perantara keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok membutuhkan uang merupakan pendapat dari Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31.

Pentingnya perbankan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, menurut Keputusan Bank Indonesia No.: 13/1/PBI/2011 Tentang penilaian stabilitas bank umum, bank selalu perlu menjaga dan meningkatkan tingkat solvabilitas bank. Penilaian kesehatan Bank tercermin dari pendapatan Bank. Analisis efisiensi bank tercermin dari profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas adalah produktivitas bank dalam mengelola uangnya untuk mencari keuntungan. (Putri, 2020).

Perbankan di Indonesia berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah tanpa bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua bidang yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk perbankan yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil menurut syariah Islam. Produk bank dengan sistem bagi hasil adalah pembiayaan modal kerja dan investasi berupa pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah. Proliferasi instrumen yang tersedia di pasar uang dan modal mengurangi kemampuan bank tradisional untuk memberikan kredit tradisional, mendorong pelanggan untuk beralih ke lembaga keuangan lainnya, terutama bank syariah.

Dalam perkembangannya saat ini, bank syariah tidak hanya diminati dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan meningkatnya kualitas, nasabah semakin mencari dan memilih bank syariah. Perkembangan kualitas bank syariah dan



kelangsungan usaha dipengaruhi oleh kualitas investasi dan pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, produk penyaluran dana dibawa ke bank syariah, yang dikembangkan menurut tiga model: yaitu transaksi keuangan dalam rangka pemilikan barang yang dilakukan atas dasar jual beli, transaksi keuangan dalam rangka perolehan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa guna usaha, dan transaksi keuangan yang bertujuan untuk usaha patungan yang tujuannya juga adalah perolehan barang-barang, atau layanan, prinsip bagi hasil.

Pembiayaan bank konvensional dan bank syariah tentunya memiliki model yang berbeda. Bank konvensional hanya menilai bisnis dari perspektif profitabilitas, sedangkan bank syariah menilai bisnis dari perspektif syariah. Dalam dunia perbankan, keberadaan bank syariah tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif. Dengan peningkatan kualitas, nasabah secara alami melihat dan memutuskan lebih dan lebih beralih pada bank syariah. Perkembangan kualitas bank syariah tercermin dari profitabilitas dan kemampuan kelangsungan usaha bank syariah yang dipengaruhi oleh kualitas investasi atau pembiayaan.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Darmawan, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya (Putra, 2018). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan profit.

Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola merupakan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tinggi pula keuntungan yang didapatkan oleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan bank, dengan adanya laba yang diperoleh maka tujuan bank akan tercapai.

Akad pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah termasuk dalam akad tijarah digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (*profit oriented*). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar profitabilitas suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva. Oleh karena itu besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank kedua favorit setelah BSI menurut hasil survei *Republika* pada 20-26 April 2023 yang diikuti 6.006 responden di seluruh Indonesia dan luar negeri. Hasilnya, BMI menjadi bank favorit kedua dengan menguasai 10,96 persen dari total nasabah bank syariah di Indonesia. Sementara, BCA Syariah 7,28 persen, BTN Syariah 3,15 persen, BJB Syariah 2,36 persen, Bank Jago Syariah 2,36 persen. Kemudian, Maybank Syariah Indonesia 1,93 persen, BTPN Syariah 1,62 persen, Bank Mega Syariah 1,23 persen, Bank Bukopin Syariah 1,22 persen, dan Bank Panin Syariah 1,17 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Muamalat menjadi bank syariah terfavorit. Pertama *factor first mover advantage*, di mana Muamalat adalah bank syariah pertama. Kedua hingga kini kedua bank tersebut adalah bank syariah dengan aset terbesar, BSI terutama setelah merger dan Muamalat terutama setelah pengambilalihan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagai bank syariah dengan aset terbesar, BSI dan Muamalat juga memiliki jaringan kantor terbesar dan produk yang relatif lengkap sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi nasabah. Ketiga, daya saing BSI dan Muamalat yang semakin baik, di mana kini *return* dari produk penghimpunan dan *pricing* dari produk pembiayaan keduanya semakin bersaing dengan bank konvensional. Selain ketiga faktor utama tersebut, terdapat faktor lainnya, yakni faktor loyalitas dan kepatuhan syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1

ROA BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019 - 2021

No	Tahun	ROA
1	2019	0,05
2	2020	0,03
3	2021	0,02

Sumber:www.ojk.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas dapat dilihat penurunan *Return on Asset* (ROA) setiap tahunnya. Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap Bank Muammalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Dengan melemahnya angsuran pembiayaan tersebut, memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut *Return on Asset* (ROA) yang dimiliki Bank Muammalat Indonesia tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dari nilai persentase 2019 sebesar 0,05 tahun 2020 sebesar 0,03 sampai tahun 2021 sebesar 0,02.

Murabahah adalah akad jual beli barang, hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal, dalam pelaksanaan akad murabahah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Harga pokok barang yang dimaksud berupa harga beli ditambah dengan biaya lain namun bukan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual atau biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang. Pada akad pembiayaan ini juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya dapat memperoleh kesepakatan (Nurhayati, 2015).

Mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini karena di dalam akad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayainya, terkecuali dalam pemberian saran-saran dan melakukan pengawasan, sehingga jalannya usaha hanya dilakukan oleh pengelola dana saja (Nurhayati, 2015).

Musarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam pembiayaan musarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut sehingga satu mitra tidak dapat lepas dari mitra satunya karena otomatis akan menjadi wakil dan agen bagi mitra lain. Hasil yang diperoleh akan lebih baik dibandingkan hanya dikelola oleh salah satu mitra saja, hal inilah yang membedakan pembiayaan musarakah dari pembiayaan mudharabah. Karena usaha dilakukan secara bersama-sama maka pembagian keuntungan akan nisbah yang telah disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian akan didistribusikan sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra (Nurhayati, 2015).

Menurut ED PSAK NO. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan demikian dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi obyek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Ijarah disebut juga akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.

Pada penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dari (Romdhoni, 2018), (Syaiful Bahri, 2022), (Hasinta, 2021), (Riyan, 2019) mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas memberikan hasil yang beragam. Oleh karena itu, ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut.

Besar keuntungan yang dihasilkan bank melalui pengelolaan dari keempat pembiayaan tersebut, dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu menggunakan *Return On Asset (ROA)* (Hanafi, 2013). Sebagai rasio yang menyajikan hasil pengembalian atas total aktiva dengan mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdayanya, ROA mampu menyajikan seberapa besar keuntungan bank berdasarkan pengelolaan aset yang dimiliki. Sehingga keuntungan dari hasil pengelolaan Bank Muamalat Indonesia



terhadap pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah dapat langsung diketahui.

Dimana dalam Pembiayaan murabahah lebih besar keuntungannya dari pada mudharabah musyarakah dan ijarah, yang lebih dominan adalah murabahah pada jual beli. Untuk mengetahui keuntungan yang didapat dari kemampuan pengelolaan Bank Muamalat Indonesia dilakukan penelitian berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh atau tidak terhadap tingkat profitabilitas berdasarkan ROA dari Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021.

Untuk itu peneliti menilai penting untuk mengadakan penelitian dan membahas masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pembahasan penelitian yang menjadi pokok bahasan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah mudharabah musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankansyariah. Khususnya bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosia UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi Bank Muamalat Indonesia untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah mengenai profitabilitas keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun dan bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pembiayaan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang pengaruh pembiayaan murabahah



mudharabah musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal – hal yang akan dibahas dalam setiap bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian, pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menguraikan pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil dari analisis data yang diteliti dengan menggunakan teori – teori yang ada.

BAB V : PENUTUP


Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan dari penelitian, dan saran yang dapat diberikan bagi pihak bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Signalling Theory

Teori sinyal adalah tindakan manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang prospek entitas (Ross, 1977). Sinyal berupa informasi tentang bagaimana manajemen merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal menjelaskan entitas mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Nilai profitabilitas merupakan informasi yang mengindikasikan kinerja bank. Nilai profitabilitas yang tinggi adalah informasi baik dan berarti sinyal positif, dan begitu sebaliknya. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu diperlukan investor sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan investasi.

2.2 Stewardship Theory

Teori stewardship dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson, 1991). Teori yang menggambarkan situasi bahwa manajer tidaklah termotivasi terhadap tujuan individu tetapi lebih pada kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang bahwa para eksekutif sebagai steward (pengelola) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal (pemilik), selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena berusaha mencapai sasaran dan kesuksesan organisasi sehingga profitabilitas akan maksimal sesuai dengan harapan pemilik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembiayaan mudharabah sama dengan teori ini bahwa principal mempercayai secara penuh pengelola dana untuk mengelola dana dan akan dibagikan hasil keuntungannya sesuai kesepakatan di awal akad. Hal ini terjadi juga pada pembiayaan musyarakah bahwa bank syariah (mitra pasif) menyetorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah (mitra aktif) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan keduanya.

2.3 Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syariah atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi tanpa bunga. Bank syariah atau sering disebut bank bebas bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan utamanya adalah pemberian kredit atau jasa pembayaran dan peredaran uang serta beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Secara konseptual, bank syariah berarti bank yang beroperasi berdasarkan cara Islam, yaitu menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya menyediakan jasa keuangan dan jasa lainnya di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariah Islam.

Lembaga syariah adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di sektor riil melalui transaksi (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu akad berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain atas simpanan. Keuangan atau akad atau kegiatan lain sesuai nilai syariah, baik makro maupun mikro (Ascarya, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Bank Syari'ah mempunyai fungsi secara umum diantaranya :

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah,
- b. Mengelola investasi dari dana yang diterima,
- c. Penyedia transaksi keuangan,
- d. Pengelola zakat, infak dan sedakah.

C. Karakteristik Bank Syari'ah

Karakteristik Bank Syari'ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- 1) Keadilan, larangan riba, tetapi bagi hasil. Riba adalah menerima tambahan baik transaksi jual beli maupun pinjaman dan kredit secara cuma-cuma atau bertentangan dengan prinsip Muamalah Islam.
- 2) Kemitraan, yaitu saling menguntungkan. Kedudukan nasabah, investor, pengguna dana dan bank adalah sama sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Universal melarang transaksi buram (gharar). Kami menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan membuka diri untuk khalayak seluas mungkin, terlepas dari agama, asal suku dan ras.

D. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki regulasi yang penting bagi perkembangan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Burhanuddin, 2010).

- b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengesahan undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi suatu batasan hukum. Undang-undang itu juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, yang menjadi tanggung jawab Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Syariah dan Badan Usaha Syariah (UUS) manapun.

E. Ciri-Ciri Bank Syariah

- 1) Manfaat dan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan masing-masing risiko dan pengorbanan.
- 2) Biaya dibebankan hanya sampai dengan masa kontrak. Utang yang tersisa menjadi kontrak baru setelah berakhirnya kontrak.
- 3) Dalam perbankan syariah tidak ada keuntungan yang pasti (*fixed return*), kepastian ditentukan setelah keuntungan diperoleh, bukan sebelumnya.



- 4) Selalu menghindari penggunaan persentase dalam perhitungan keuntungan dan biaya administrasi, karena persentase mengandung kemungkinan perkalian.

2.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama Bank yang harus menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan unit-unit yang merupakan *unit defisit*. Pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian tergantung pada jenis penggunaan:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu meningkatkan perdagangan, dan perdagangan produktif serta perdagangan dan investasi.
- 2) pembiayaan konsumen, yaitu Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan dapat dibagi kedalam :

- 1) Pembiayaan modal kerja (*working capital loan*), yaitu pembiayaan untuk perolehan modal sehubungan dengan pengembangan usaha atau perputaran modal (pinjaman kredit).
- 2) Pembiayaan investasi (*investment loan*), yaitu pembiayaan untuk investasi atau pembelian barang-barang konsumsi seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan untuk produksi barang dan jasa penting yang diperlukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



relokasi, perluasan, modernisasi, bisnis atau *start-up* (waktu jangka panjang).

- 3) Pinjaman konsumen (*consumer loan*) adalah pinjaman yang diberikan oleh bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya bukan komersial, tetapi penggunaan pribadi. Seperti perumahan (KPR CPR) dan lain-lain.

2.5 Pembiayaan Murabahah

A. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang, yang membedakan murabahah dengan jual beli yang biasa kita lakukan, saat melakukan akad murabahah, penjual dengan jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga barang dan berapa keuntungan yang diinginkannya. Harga Barang yang dipermasalahan terdiri dari harga pembelian ditambah biaya lainnya, tidak termasuk biaya tenaga kerja yang harus dibayar oleh Penjual atau biaya yang tidak menambah nilai Barang. Dalam kontrak keuangan ini, Anda juga bisa menawar besaran margin kontribusi hingga akhirnya mencapai kesepakatan. (Nurhayati, 2015).

PSAK 105 mendefinisikan, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Syamsuddin ada beberapa alasan akad murabahah sangat populer dalam operasi perbankan syariah: pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, benefit yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan meminimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil :kedua dilihat dari sisi nasabah, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.

Dalam praktek perbankan syariah di indonesia, apa yang disebut dengan murabahah termasuk ke dalam produk pembiayaan. Produk ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut dengan supplier. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli.

B. Rukun dari murabahah

yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan
- 3) Shighah, yaitu ijab dan kabul.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Beberapa syarat pokok Murabahah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Dalam keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi.

2.6 Pembiayaan Mudharabah

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah kegiatan investasi yang berbasis amanah. Amanah merupakan unsur terpenting dalam akad Mudharabah, yaitu kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana. Karena dalam akad Mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan perusahaan atau proyek yang dibiayainya, kecuali atas nasehat dan pengawasannya, dalam hal transaksi hanya dilakukan oleh pengelola dana. (Nurhayati, 2015).



Pembagian keuntungan atas pembiayaan ini merupakan rasio/representasi dari keuntungan yang dihasilkan terhadap jumlah pembagian sebagian besar yang disepakati di awal akad. Dalam perjanjian keuangan ini, jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh dana tersebut jika kerugian atau kegagalan usaha tersebut karena kesalahan pengelola dana tersebut. Pemilik modal berhak menuntut jaminan atas modalnya dan dapat dibayarkan jika terbukti bahwa pengurus melakukan kesalahan yang disengaja. (Nurhayati, 2015).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak dapat melakukan usaha, dan mudharib (pemimpin atau pengusaha) adalah pihak yang dapat melakukan usaha tetapi tidak memiliki modal. Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kegiatan usaha yang biasa dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian tetap sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang dipekerjakannya. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak menggunakan modal, mereka menggunakan tenaga kerja dan pengetahuan, dan mereka tidak memerlukan gaji atau upah dalam bisnis mereka. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak berhak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campur tangan dalam pengelolaan risiko jika dasar penerimaan bagi hasil adalah kerugian.

B. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan aset/ yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha.

C. Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yadal-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Prinsip – Prinsip Mudharabah

Para ulama merumuskan tentang prinsip pembiayaan mudharabah, ialah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pelaku, yakni shahibul maal (pemilik) dan mudharib (pengelola)
- 2) Objek mudharabah (modal), yaitu modal yang diserahkan bisa berbentuk uang ataupun barang yang dirinei berapa nilai uangnya. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak boleh memberikan modal kepada mudharib yang telah berjaya, dalam hal ini mudharib telah memiliki pekerjaan yang cukup.
- 3) Ijab qabul, dimaksudkan bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat ataupun rela baik dari hal kerja ataupun keuntungan nisbah dan tidak ada yang di zhalimi.
- 4) Nisbah keuntungan, ini adalah prinsip yang khas. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dengan porsi nisbah yang telah disepakati ketika ijab qabul. Nisbah keuntungan ini juga mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2.7 Pembiayaan Musyarakah

A. Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam pembiayaan musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut sehingga satu mitra tidak dapat lepas dari mitra satunya karena otomatis akan menjadi wakil dan agen bagi mitra lain. Hasil yang diperoleh



akan lebih baik dibandingkan hanya dikelola oleh salah satu mitra saja, hal inilah yang membedakan pembiayaan musyarakah dari pembiayaan mudharabah. Karena usaha dilakukan secara bersama-sama maka pembagian keuntungan akannisbah yang telah disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian akan didistribusikan sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra (Nurhayati, 2015).

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan usaha musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang telah disepakati. Kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah ((IAI), 2016).

Dalam perbankan syariah pembiayaan musyarakah diperuntukkan sebagai pembiayaan modal kerja atau investasi dimana bank menyediakan sebagian modal usaha dengan prinsip bagi hasil sesuai proporsi penyertaan modalnya. Dalam proses manajemen usahanya, pihak Bank Umum Syariah dapat dilibatkan secara langsung. Rasio keuntungan dalam pembiayaan ini diatur dan disepakati antara kedua belah pihak di awal akad (Mu'allim, 2004).

B. Rukun dan Syarat Musyarakah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



empat, yaitu: shighat, dua orang yang melakukan transaksi, ('aqidhain), dan objek yang ditransaksikan. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. 'Aqidhain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-'aqad, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek syirkah, yaitu modal pokok. Ini bias berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

C. Syarat syirkah menurut kesepakatan ulama,

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ yaitu: keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal syirkah diketahui.
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berla- ku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

D. Syarat musyarakah menurut Ustmani yang dikutip Ascarya, antara lain:

- 1) Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berla- kunya akad (In'iqod); 2) syarat sahnya akad (shihah); 3) syarat te- realisasinya akad (Nafadz); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
- 2) Pembagian Proporsi Keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 3) Pembagian Kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- 4) Sifat Modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bah- wa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam ben- tuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.

- 5) Penghentian Musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:
 - a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
 - b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakah

E. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah adalah QS. Shad (38): 24: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu. Dan firman Allah QS.an-Nisaa' (4): 12: "mereka bersekutu dalam sepertiga."

Adapun dalil Sunah adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar



dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya."(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sa- nadnya).

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika sa- lah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masya- rakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: "Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama kedua- nya tidak berkhianat." Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupa kan ijma ulama (konsensus/kesepakatan ulama).

2.8 Pembiayaan Ijarah

A. Pengertian Ijarah

Pengertian Ijarah Kata ijarah berasal dari kata Al-Ajr yang berarti kompensasi (*compensatoin*), substitusi (*substitute*), imbalan (*return*), atau caunter value (*Al-Iwad*) (Ayub, 2007). Ijarah berarti leasing contract dan juga berarti hire contract. Dalam kontek perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contract dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan yang sudah ditentukan sebelum secara pasti (fixed charge). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut ED PSAK NO. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan demikian dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi obyek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Ijarah disebut juga akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.

B. Rukun Akad Ijarah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dijelaskan beberapa rukun Ijarah, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Ada pernyataan ijab qabul (shigat) atau pernyataan sewa dari kedua pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset)
- 3) Manfaat dari aset yang disewakan dalam Ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (ujrah).

C. Syarat Akad Ijarah

Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, penting untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Berikut adalah syarat akad ijarah yang perlu Anda ketahui.

- 1) Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijarah adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar.
- 2) Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir unsur penipuan.
- 3) Kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah (dibolehkan), bukan haram.
- 4) Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi Ijarah harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa.

UIN SUSKA RIAU



D. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS.al-Baqarah: 233 sebagai berikut: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam Hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

2.9 Profitabilitas

A. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Pengukuran profitabilitas adalah Return On Asset (ROA) yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi informasi ROA yaitu mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara negatif maupun positif.

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba atau rugi usaha berasal dari transaksi perusahaan dengan pihak luar (perorangan maupun badan usaha). Saldo laba dapat dibagikan kepada pemegang saham, karena hal ini merupakan haknya dalam bentuk dividen, atau mungkin sebagian laba tidak dibagikan atau ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Pencatatan laba atau rugi bersih dari hasil usaha perusahaan melalui jurnal penutup (*closing entry*) pada akhir periode.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

C. Profit dalam Konsep Islam

Berikut ini beberapa aturan tentang profit dalam konteks islam:

- 1) Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
- 2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- 3) Mengposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- 4) Selamatkan modal pokok yang berarti modal dapat dikembalikan.

D. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari



aset yang dimiliki perusahaan (Riyanto, 1997). *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *Return On Asset* (ROA) negatif menunjukkan total aktiva yang di pergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset bank tersebut. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset bank (Darmadji, 2012).

Adapun rumus Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak *Return On Asset* (ROA), berarti kinerja perusahaan semakin efektif, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut semakin diminati investor, karena dapat memberikan keuntungan (*return*) yang besar bagi investor. *Return On Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis didalam suatu perusahaan multidivisional. Indikator profitabilitas yang berdasarkan *Return on Asset* (ROA) mempunyai keunggulan sebagai berikut: Analisis ROA dan ROE (Ikhwal, 2016).

1. Merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada.
2. Mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai absolute.
3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

2.10 Pandangan Islam Terhadap Profitabilitas

Dalam pandangan Islam, profitabilitas mempunyai dua aspek yakni aspek non materi dan aspek materi. Dari segi aspek materi, bagi kehidupan muslim tetap masih membutuhkan materi karena digunakan sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai akhirat Allah. Selain itu juga terdapat aspek non materi, di manahal tersebut lebih penting. Aspek non materi tidak dapat dihitung, tidak bisa dilihat, namun memiliki manfaat yang lebih besar. Pada umumnya, tujuan semua perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba untuk menunjang operasional perusahaan. Keuntungan tersebut bisa didapat dengan cara melaksanakan kegiatan ekonomi, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu jual beli, maupun kegiatan produksi. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperoleh laba sebagai bentuk pertumbuhan harta. Keuntungan atau laba tersebut timbul karena proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam perdagangan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mendayakgunakan modal atau hartanya dan dilarang menyimpan harta tersebut sehingga tidak habis dikenakan zakat. Sehingga harta dapat melaksanakan perannya untuk menunjang aktifitas perekonomian. Dalam Islam, istilah laba disebut Ribh. Arti laba tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa Allah telah menjanjikan sebuah keuntungan (laba) dan memperoleh petunjuk atas perdagangan yang telah dilakukan. Keuntungan atau laba tersebut adalah kelebihan pokok dari suatu proses perekonomian, baik itu penjualan maupun produksi. Dari laba tersebut maka kita telah memperoleh keuntungan dan menyelamatkan modal pokok. Istilah selain *Ribh* yang terkait dengan laba (profit) antara lain:

- a. Laba dagang (*Al-Nama'*) yang berarti adanya tambahan harta yang berasal dari hasil perjalanan bisnis atau proses pertukaran (barter). Dalam konsep akuntansi laba ini disebut laba dagang atau *ribh tijari*.
- b. Laba Indisental (*Al-Ghallah*) yang berarti adanya tambahan yang berasal dari barang dagang sebelum penjualan, contohnya adalah susu atau wol yang



berasal dari hewan yang akan diperdagangkan. Laba ini bukan berasal dari proses dagang atau pun dari usaha yang dilakukan manusia. Dalam konsep akuntansi laba ini disebut laba insidental atau laba yang timbul dengan sendirinya.

- c. Laba yang berasal dari modal pokok (*Al-Faidah*) yang berarti adanya tambahan barang milik. Biasanya ditandai dengan perbedaan antara harga pada saat penjualan dengan harga saat pembelian, terjadi karena adanya barang-barang milik yang berkembang.

Profit atau keuntungan ialah salah satu unsur yang penting dalam berdagang yang diberasal dari proses perputaran modal dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bahkan diperintahkan Allah kepada orang-orang yang telah diberi amanah untuk menjaga harta milik orang lain yang tidak dapat melaksanakan bisnis dengan baik seperti anak-anak yatim. Maka dari itu pengusaha atau pedagang bebas memperoleh laba dengan presentasi tertentu selama kegiatan dagangnya tidak memiliki unsur-unsur yang haram, seperti menimbun (*ikhthikar*), menjual dengan harga jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar (*ghaban fakhisy*), mengakibatkan bahaya (*gharar*), menyembunyikan barang yang terdapat kecacatan (*tadlis*), menipu (*ghisy*) dan lain-lain.

Dalam konsep islam terdapat aturan mengenai laba, antara lain:16

- a. Terdapat harta (uang) yang digunakan sebagai perdagangan.
- b. Mengelola modal dengan baik untuk digunakan sebagai produksi misalnya usaha atau kebutuhan sumber daya lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menggunakan harta sebagai obyek untuk perputaran modal karena adanya kemungkinan berkurang atau bertambah jumlahnya.
- d. Selamanya modal pokok berarti modal dapat dikembalikan.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

Tabel 2
Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
20	A. Haris Romdhoni, Ferlangga Al Yozika (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	Independent (X) : X1: Musyarakah X2: Mudharabah X3: Ijarah Dependent (Y) : Y : Profitabilitas	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017. 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017. 3.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017.



<p>20 Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Syaiful Bahri (2022)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Musyarakah terhadap Profitabilitas</p>	<p>Independent (X) : X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Dependent (Y) : Y : Profitabilitas</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.</p>
<p>3</p>	<p>Hasinta Putri, Irvan Yoga Pardistya (2021)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas</p>	<p>Independent (X) : X1: Mudharabah X2: Musyarakah Dependent (Y) : Y : Profitabilitas</p>	<p>1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 2. pembiayaan musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p>
<p>State Islamic University</p>	<p>Riyan Pradesyah, Nur Aulia</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Independent (X) : X1: Murabahah X2: Musyarakah Dependent (Y) : Y : Profitabilitas</p>	<p>1. Pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh secara persial terhadap ROA. 2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif secara persial terhadap ROA.</p>
<p>wof Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Erlyna Damayanti, Sri Suartini,</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>Independent (X) : X1:</p>	<p>1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Isro'iyatul Mubarakah (2021)</p>	<p>dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia</p>	<p>Mudharabah X2: Musyarakah Dependent (Y) : Y : Profitabilitas</p>	<p>2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Kristin Nuryani, Dikdik Tandika</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017</p>	<p>Independent (X) : X1: Murabahah X2: Mudharabah X3: Musyarakah Dependent (Y) : Y : ROA</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh negatif pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap ROA. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap ROA.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Nanda Surydi</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk</p>	<p>Independent (X) : X1:Murabahah X2: Mudharabah X3: Ijarah X4:NPF Dependent (Y) : Y : Profitabilitas</p>	<p>1. Pembiayaan Mudharabah dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.12 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2017), Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini disajikan kerangka berpikir mengenai penelitian ini:

**Gambar 1
Kerangka Konseptual**



Sumber: Data Olahan SmartPLS, 2023

2.13 Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Murabahah dan Profitabilitas

Murabahah merupakan pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi).Keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin (Nurhayati, 2015). Harga jual dapat dibayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tunai atau dibayar tangguh yaitu pembayaran saat barang telah diserahkan baik tunai atau angsuran sesuai kesepakatan ((IAI), 2016). *Murabahah* paling dominan dalam pembiayaan di bank umum syariah dengan porsi pembiayaan paling besar. *Murabahah* merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi profitabilitas bank syariah. Nilai pembiayaan jual beli berdampak pada *return*. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan *margin*. Semakin tinggi persentase *murabahah* maka profitabilitas semakin tinggi pula.

Meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *murabahah* adalah arah yang sama. Pengaruh positif antara *murabahah* dengan profitabilitas sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Puteri, Meutia, 2021); (Faried, 2018); (Arfan, 2017); (Putra, 2018); Putri (2020); (N Widianengsih, 2020). Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis pertama:

H1: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2. Hubungan Mudharabah dan Profitabilitas

Mudharabah merupakan bagi hasil dari kerja sama usaha antara bank (pemilik dana) dengan pengelola dana, sedangkan terjadinya kerugian sepenuhnya tanggung jawab pemilik dana ((IAI), 2016). Pembagian keuntungan didasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan rugi ditanggung bank jika penyebabnya bukan kelalaian pengelola. Tetapi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelola bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan kecurangan atau kelalaiannya. Sistem bagi hasil dan mudahnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka menaikkan minat nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Tingginya pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat memengaruhi profitabilitas. Tingginya pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan dan laba juga akan meningkat. Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh temuan dari (Ela Chalifah, 2015); (Damayanti, 2021); (Nurvania, 2021) yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat hipotesis kedua:

H2: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

3. Hubungan Musyarakah dan Profitabilitas

Musyarakah merupakan akad kerja sama kemitraan yaitu semua pihak berkontribusi pendanaan dengan laba dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi didasarkan besarnya kontribusi dana (Nurhayati, 2015). Berbeda dengan mudharabah, modal usaha tidak sepenuhnya dari bank. Meningkatnya pembiayaan *musyarakah* maka meningkatkan nilai profitabilitas karena pendapatan akan meningkat. Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba. Hubungan tersebut sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temuan penelitian dari (Ela Chalifah, 2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis ketiga:

H3: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4. Hubungan Ijarah dan Profitabilitas

Menurut ED PSAK NO. 107, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan demikian dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi obyek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas obyek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan ijarah yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba. Hubungan tersebut sesuai dengan temuan penelitian dari (Romdhoni, 2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis keempat:

H4: Pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan meneliti dan mengamati tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021”.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan metode data *time series*. Data antar waktu (*time series*) adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan yang berupa laporan bulanan yang telah dipublikasikan oleh website resmi Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021.

3.2 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan laporan keuangan pada tahun 2019 – 2021 sebanyak 36 data.



3.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 – 2021, Peneliti memakai teknik pengambilan sampel jenuh yakni mengambil sampel dari seluruh populasi tanpa mengurangi populasi. Sampel yang dipakai berupa laporan keuangan bulanan periode 2019-2021 yang telah di terbitkan di Otoritas Jasa Keuangan maka penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 36 data.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 variabel, yang terdiri dari 4 variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah. Variabel dependennya adalah profitabilitas. Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya.

1. Profitabilitas (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 10/SEOJK/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS dan UUS, cara mengukur ROA dengan menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersi}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014) :

$$\text{Pembiayaan murabahah} = \text{LN (Total Pembiayaan Murabahah)}$$

3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masingmasing (Antonio, 2011). Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014) :

$$\text{Pembiayaan musyarakah} = \text{LN (Total Pembiayaan Musyarakah)}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pembiayaan Mudharabah

Pengertian mudharabah dalam wacana fiqh yaitu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan (Antonio, 2011). Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014) :

$$\text{Pembiayaan mudharabah} = \text{LN (Total Pembiayaan Mudharabah)}$$

5. Pembiayaan Ijarah

Pengertian Ijarah Kata ijarah berasal dari kata Al-Ajr yang berarti kompensasi (compensatoin), substitusi (substitute), imbalan (return), atau caunter value (Al-Iwad) (Ayub, 2007). Ijarah berarti leasing contract dan juga berarti hire contract. Dalam kontek perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contract dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan yang sudah ditentukan sebelum secara pasti (fixed charge). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator (Agustina, 2014) :

$$\text{Pembiayaan ijarah} = \text{LN (Total Pembiayaan Ijarah)}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi demografi responden penelitian (jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama bekerja) serta deskripsi mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Gozali, 2011).

3.4.2 Statistik Inferensial

Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan metode *Structural Equation Model* berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan Smart PLS 2.0 M3. Pemilihan metode PLS berdasarkan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi. Seperti diketahui bahwa Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan cara umum yang digunakan didalam regresi berganda dengan memasukkan variabel ketiga yang merupakan perkalian antara dua variabel independen (eksogen) sebagai variabel moderating. Hal ini akan menimbulkan hubungan non-linear sehingga kesalahan pengukuran dari koefisien estimasi MRA jika menggunakan variabel laten menjadi tidak konsisten dan bias, dan solusi yang bisa dilakukan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan menggunakan model persamaan struktural dimana SEM dapat mengoreksi kesalahan pengukuran ini dengan memasukkan interaksi kedalam model.

Variabel atau konstruk dengan indikator refleksif mengasumsikan bahwa kovarian diantara pengukuran model dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi domain konstraknya. Arah indikatornya yaitu dari konstruk ke indikator (Latan dan Ghozali 2012). PLS tidak mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk estimasi parameter, sehingga teknik parametrik untuk menguji atau mengevaluasi signifikansi tidak diperlukan (Chin, 1998; Chin dan Newsted, 1999 dalam Latan dan Ghozali).

3.4.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *Composite Reliability* untuk blok indikatornya (Chin, 1998 dalam Latan dan Ghozali 2012).

A. *Convergent Validity*

Convergent Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran-pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *Convergent Validity* indikator refleksif dengan program SmartPLS 2.0 M3 dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai *Convergent*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Validity yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *average variance extraced* (AVE) harus lebih besar dari 0,5. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Chin, 1998; dalam Latan dan Ghozali 2012).

B. Discriminant Validity

Discriminant Validity berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Cara untuk menguji *Discriminant Validity* dengan indikator refleksif yaitu dengan membandingkan akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas Diskriminan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Latan dan Ghozali 2012). Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.

C. Composite Reliability

Setelah uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

refleksif dilakukan dengan *Composite Reliability. Rule of Thumb* yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 untuk penilaian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Latan dan Ghazali2012).

3.4.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Squares 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Latan dan Ghazali 2012).

3.4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan adalah $>1,67$ (*significance level =5%*) dimana jika t hitung $> t$ tabel [$> 1,67$ (one tailed)], maka H_a diterima dan H_o ditolak, namun jika t hitung $< t$ tabel [$< 1,67$ (one tailed)], maka H_o diterima dan H_a ditolak. Selain melihat nilai t tabel, untuk menolak atau menerima hipotesis juga memperhatikan positif atau negatif nilai dari koefisien jalur.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menjelaskan semakin besar pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi dan meningkatkan profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021.
2. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya pembiayaan *mudharabah* tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021.
3. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya pembiayaan *musyarakah* tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya pembiayaan *ijarah* tidak dapat mempengaruhi dan meningkatkan profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Disarankan pada Bank Muamalat Indonesia dapat meningkatkan lagi penyaluran pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dengan mempertimbangkan resiko gagal bayar sebagai dasar penyaluran pembiayaan agar mengurangi resiko dari kerugian.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan-perusahaan bank syariah yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan Bank Muamalat Indonesia yang dijadikan objek penelitian.
3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16
- (IAI), I. A. I. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afan, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(3).
- Ascarya. (2014). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo..
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, E. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Donaldson. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Ela Chalifah, A. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Open Journal System*.
- Fariad, A. (2018). Feasibility of Online Traumatic Brain Injury Prognostic Corticosteroids Randomisation After Significant Head Injury (CRASH) Model as a Predictor of Morality. *World Neurosurgery*.
- Ghozali, I. (2015). *Patrial Least Squeres Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafii. (2013). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, S. S. (2013). *Interrelationship Between Zakat, Islamic Bank and the Economy: A Theoretical Exploration*. Managerial Finance.
- Ikhwal, N. (2016). Analisis ROA dan ROE terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 211–227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kristin Nuryani, Didik Tandika. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Return On Asset
- Mu'allim, A. (2015). Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(11).
- Nanda Suryadi. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah TBK
- Nanda Suryadi, Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Npf sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah
- NWidianengsih, N. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Nurhayati, S. (2015). Factors on Zakat (Tithe) Preference as a Tax Deduction in Aceh, Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(1), 1–20.
- Nurvania, K. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Return Saham. *Prosiding Manajemen*, 7(2).
- Puteri, Meutia, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Uaran terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *University of Briwijaya*.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2).
- Putri, H. T. (2020). Covid-19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).
- Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177–186.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



NO	Tahun	Bulan	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1	2019	Januari	782000000	56040505000000	0,000014
2		Feb	1517000000	55332162000000	0,000027
3		Mar	2407000000	55153993000000	0,000044
4		Apr	3579000000	55489685000000	0,000064
5		Mei	4290000000	54920273000000	0,000078
6		Jun	5085000000	54572539000000	0,000093
7		Jul	5815000000	55305575000000	0,000105
8		Ags	6574000000	53972743000000	0,000122
9		Sep	7332000000	53507715000000	0,000137
10		Okt	8146000000	52952911000000	0,000154
11		Nov	8978000000	50872568000000	0,000176
12		Des	19142000000	50408985000000	0,000380
13	2020	Januari	801000000	49623369000000	0,000016
14		Feb	1615000000	49277797000000	0,000033
15		Mar	2158000000	48952474000000	0,000044
16		Apr	3284000000	48935705000000	0,000067
17		Mei	4118000000	49134992000000	0,000084
18		Jun	4945000000	48650565000000	0,000102
19		Jul	5766000000	48251270000000	0,000119
20		Ags	6557000000	48566232000000	0,000135
21		Sep	7191000000	48973323000000	0,000147
22		Okt	8117000000	49265566000000	0,000165
23		Nov	8879000000	49731738000000	0,000179
24		Des	51810000000	50698766000000	0,001022
25	2021	Januari	1598000000	51162861000000	0,001031
26		Feb	1753000000	51190243000000	0,000034
27		Mar	2568000000	51270691000000	0,000050
28		Apr	3277000000	51323923000000	0,000064
29		Mei	4098000000	51825053000000	0,000079
30		Jun	5247000000	51903165000000	0,000101
31		Jul	5825000000	51970173000000	0,000112
32		Ags	6789000000	52281790000000	0,000130
33		Sep	7228000000	52428715000000	0,000138
34		Okt	8125000000	52433944000000	0,000155
35		Nov	8924000000	55838329000000	0,000160
36		Des	8634000000	56338621000000	0,000153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO	Tahun	Bulan	Murabahah	Ln
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2019	Januari	21394182000000	30,6941
		Feb	21187986000000	30,6845
		Mar	20896873000000	30,6706
		Apr	20602113000000	30,6564
		Mei	20223748000000	30,6379
		Jun	20017737000000	30,6276
		Jul	19840406000000	30,6187
		Ags	19759529000000	30,6147
		Sep	19655412000000	30,6094
		Okt	19500695000000	30,6015
		Nov	19273734000000	30,5898
		Des	19254591000000	30,5888
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2020	Januari	19031886000000	30,5771
		Feb	18963381000000	30,5735
		Mar	19036050000000	30,5774
		Apr	18622286000000	30,5554
		Mei	18505140000000	30,5491
		Jun	17776689000000	30,5089
		Jul	13113188000000	30,2046
		Ags	12995413000000	30,1956
		Sep	12926012000000	30,1903
		Okt	12850301000000	30,1844
		Nov	12850549000000	30,1844
		Des	12880811000000	30,1868
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2021	Januari	12590465000000	30,1640
		Feb	12526697000000	30,1589
		Mar	12503556000000	30,1570
		Apr	12328740000000	30,1430
		Mei	12250080000000	30,1366
		Jun	12156942000000	30,1289
		Jul	12146247000000	30,1280
		Ags	12021183000000	30,1177
		Sep	11694021000000	30,0901
		Okt	11619088000000	30,0837
		Nov	78987720000000	29,6977
		Des	77006460000000	29,6723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO	Tahun	Bulan	Mudharabah	Ln
1	2019	Januari	416741000000	26,7557
2		Feb	487634000000	26,9128
3		Mar	485213000000	26,9079
4		Apr	471387000000	26,8789
5		Mei	463257000000	26,8615
6		Jun	461934000000	26,8587
7		Jul	465580000000	24,5640
8		Ags	543714000000	27,0217
9		Sep	641583000000	27,1872
10		Okt	656243000000	27,2098
11		Nov	640858000000	27,1861
12		Des	756514000000	27,3520
13	2020	Januari	761205000000	27,3582
14		Feb	743706000000	27,3349
15		Mar	747406000000	27,3399
16		Apr	722801000000	27,3064
17		Mei	712721000000	27,2924
18		Jun	646585000000	27,1950
19		Jul	622672000000	27,1573
20		Ags	595206000000	27,1122
21		Sep	576809000000	27,0808
22		Okt	558758000000	27,0490
23		Nov	645718000000	27,1936
24		Des	620075000000	27,1531
25	2021	Januari	586503000000	27,0974
26		Feb	666961000000	27,2260
27		Mar	652241000000	27,2037
28		Apr	626612000000	27,1636
29		Mei	559704000000	27,0507
30		Jun	526596000000	26,9897
31		Jul	546174000000	27,0262
32		Ags	556724000000	27,0453
33		Sep	563677000000	27,0577
34		Okt	579473000000	27,0854
35		Nov	510935000000	26,9595
36		Des	526140000000	24,6862

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO	Tahun	Bulan	Musyarakah	Ln
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2019	Januari	16289047000000	30,4215
		Feb	16169368000000	30,4141
		Mar	16095610000000	30,4096
		Apr	15852776000000	30,3944
		Mei	15445300000000	30,3683
		Jun	15241515000000	30,3550
		Jul	14975187000000	30,3374
		Ags	14846846000000	30,3288
		Sep	14656737000000	30,3159
		Okt	14434099000000	30,3006
		Nov	14547130000000	30,3084
		Des	14206884000000	30,2847
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2020	Januari	13953481000000	30,2668
		Feb	14028066000000	30,2721
		Mar	14049806000000	30,2736
		Apr	13946215000000	30,2662
		Mei	13890289000000	30,2622
		Jun	14241416000000	30,2872
		Jul	14280869000000	30,2899
		Ags	14286404000000	30,2903
		Sep	14280255000000	30,2899
		Okt	14203147000000	30,2845
		Nov	14134951000000	30,2797
		Des	14478476000000	30,3037
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2021	Januari	14291598000000	30,2907
		Feb	14354699000000	30,2951
		Mar	14308199000000	30,2919
		Apr	14263726000000	30,2887
		Mei	14210294000000	30,2850
		Jun	14221390000000	30,2858
		Jul	14361743000000	30,2956
		Ags	14491513000000	30,3046
		Sep	14614706000000	30,3130
		Okt	14510012000000	30,3059
		Nov	9064972000000	29,8354
		Des	9122394000000	29,8418

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO	Tahun	Bulan	Ijarah	Ln
1	2019	Januari	185586000000	25,9468
2		Feb	185106000000	25,9442
3		Mar	184561000000	25,9412
4		Apr	184136000000	25,9389
5		Mei	183506000000	25,9355
6		Jun	183139000000	25,9335
7		Jul	182779000000	25,9315
8		Ags	183205000000	25,9339
9		Sep	183062000000	25,9331
10		Okt	181863000000	25,9265
11		Nov	181198000000	25,9229
12		Des	180520000000	23,6165
13	2020	Januari	178662000000	25,9088
14		Feb	176251000000	25,8952
15		Mar	174311000000	25,8841
16		Apr	182685000000	25,9310
17		Mei	182372000000	25,9293
18		Jun	182274000000	25,9288
19		Jul	182175000000	25,9282
20		Ags	181919000000	25,9268
21		Sep	181831000000	25,9263
22		Okt	181741000000	25,9258
23		Nov	181695000000	25,9256
24		Des	181621000000	25,9252
25	2021	Januari	181465000000	25,9243
26		Feb	181367000000	25,9238
27		Mar	181476000000	25,9244
28		Apr	181442000000	25,9242
29		Mei	181142000000	25,9225
30		Jun	181126000000	25,9225
31		Jul	181115000000	25,9224
32		Ags	181102000000	25,9223
33		Sep	181057000000	25,9221
34		Okt	180912000000	25,9213
35		Nov	274000000	19,4286
36		Des	268000000	19,4065

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





HASIL OUTPUT SMART-PLS

Hak Cipta

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	36	.000014	.001031	.00015873	.000223614
Murabahah	36	29.6723	30.6941	30.354424	.2807075
Mudharabah	36	24.5640	27.3582	26.968346	.5963281
Musarakah	36	29.8354	30.4215	30.284400	.1175328
Ijarah	36	19.4065	25.9468	25.500131	1.5448422
Valid N (listwise)	36				

liau

2. Cross-Loading

Olahdata.txt *REZA.splsm PLS Algorithm (Menjalankan No. 1)

Validitas Diskriminan

Kriteria Fornell-Larcker					
	Ijarah	Mudharabah	Murabahah	Musarakah	Profitabilitas
ROA	-0.040	0.054	-0.218	-0.055	1.000
X1	0.540	0.169	1.000	0.690	-0.218
X2	0.434	1.000	0.169	0.336	0.054
X3	0.915	0.336	0.690	1.000	-0.055
X4	1.000	0.434	0.540	0.915	-0.040

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Outer Loading

Olahdata.txt *REZA.splsm PLS Algorithm (Menjalankan No. 1)

Outer Loading

Matriks

	Ijarah	Mudharabah	Murabahah	Musarakah	Profitabilitas
ROA					1.000
X1			1.000		
X2		1.000			
X3				1.000	
X4	1.000				

4. VIF

Olahdata.txt *REZA.splsm PLS Algorithm (Menjalankan No. 1)

Collinearity Statistik (VIF)

Nilai Outer VIF Nilai Inner VIF

	VIF
ROA	1.000
X1	1.000
X2	1.000
X3	1.000
X4	1.000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Validitas & Reliabilitas

Olahdata.txt
 *REZA.splsm
 PLS Algorithm (Menjalankan No. 1)

Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Matriks	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (A...	Sali
	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)	
Ijarah	1.000	1.000	1.000	1.000	
Mudharabah	1.000	1.000	1.000	1.000	
Murabahah	1.000	1.000	1.000	1.000	
Musyarakah	1.000	1.000	1.000	1.000	
Profitabilitas	1.000	1.000	1.000	1.000	

6. R-Square

Olahdata.txt
 *REZA.splsm
 PLS Algorithm (Menjalankan No. 1)

R Square


Matriks	R Square	Adjusted R Square
Profitabilitas	0.074	-0.045

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Gambar Outer Model


© Hak ci



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Gambar Bootstrapping



9. Hasil Bootstrapping

Olahdata.txt *REZA.splsm Bootstrapping (Menjalankan No. 1)

Koefisien Jalur

	Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Keyakinan Interval	Keyakinan Interval Bias-Dikore...	Sampel	Salin ke Clipboard:	Format Excel
		Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Ijarah -> Profitabilitas		-0.214	-0.311	0.678	0.315	0.753
Mudharabah -> Profitabilitas		0.086	0.134	0.348	0.247	0.805
Murabahah -> Profitabilitas		-0.372	-0.391	0.168	2.210	0.028
Musyarakah -> Profitabilitas		0.369	0.368	0.547	0.674	0.501

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



REZA RAJENDRA lahir pada tanggal 31 Juli 2000 Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Merupakan anak pertamadari tiga bersaudara. penulis merupakan anak kandung dari Ayahanda Minan dan Ibunda Santi Nurimas. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di TK AISYIYAH Desa Pulau Birandang Kec.Kampar Timur Kab. Kampar pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN 004 Pulau Birandang dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di MTS PP. ANSHARULLAH Pulau Birandang dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang sekolah menengah atas di MA PP. ANSHARULLAH Pulau Birandang dan lulus pada tahun 2019 yaitu tepat 4 tahun lalu. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan Akuntansi Dan Konsentrasi Akuntansi Syariah melalui jalur mandiri. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kampar selama 2 bulan dari bulan 10 Januari - 10 Maret 2022. Penulis telah melaksanakan Kuliah KerjaNyata (Kkn) Di Desa Utama Karya tepatnya di Kec.Kampar Kiri Tengah selama 2bulan dari tanggal 04 Juli – 31 Agustus 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2021” selama 2 semester lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan bapak Dr. Nanda Suryadi,S.E.,M.E alhamdulillah pada hari Jumat 22 September 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Akuntansi S1 FakultasEkonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaupenulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.